

ABSTRAK

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan). Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara di masa depan. Pentingnya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu Negara. Artinya, dengan mengupaya perlindungan bagi anak-anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Ini berarti dilindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Hak anak yang telah mendapatkan binaan pendidikan di lembaga pemasyarakatan wajib diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Anak, Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis	6
1.4.2. Kegunaan Praktis	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Metodologi Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Metode Pendekatan	9
1.6.3. Jenis Bahan Hukum	9
1.6.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	10
1.6.5. Pengolahan Data	11
1.6.6. Analisis Bahan Hukum	11
 BAB II BEBERAPA ASPEK MENGENAI ANAK, SISTEM PERADILAN ANAK, DAN HAK NARAPIDANA ANAK, SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK.....	 12
2.1. Pengertian Tentang Anak	12
2.2. Sistem Peradilan Pidana Anak	16

2.2.1	Tujuan Sistem Peradilan Anak.....	19
2.3.	Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Narapidana Anak.	21
2.4.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	26
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG TIDAK MENDAPATKAN HAK UNTUK PENDIDIKAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN	36
3.1.	Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Tidak Mendapatkan Pendidikan Dalam Lembaga Pemasyarakatan	36
3.1.1	Pengertian Anak Menurut Undang-Undang	39
3.1.2	Perlindungan Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak	42
3.1.3	Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Narapidana Anak.....	48
3.1.4	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang- Undang	53
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	63
4.1	Kesimpulan.....	63
4.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		64